

Nomor : 005/SOP-BC/KPP MP C/2013	Tanggal : 1 Juli 2013
Revisi :	Tanggal :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN C

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEGIATAN KEPABEANAN
(PERUSAHAAN PENJAMINAN)

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-2/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan

DESKRIPSI:

1. SOP ini menjelaskan proses pelayanan penerimaan jaminan Perusahaan Penjaminan yang dimulai dari diterimanya Surat Permohonan Penyerahan Jaminan, dokumen pelengkap, dan jaminan Perusahaan Penjaminan sampai dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ).
2. Jaminan adalah garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan kepada Kantor Pabean.
3. Terjamin adalah pihak yang bertanggungjawab atas pungutan Negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pihak yang dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban menyerahkan jaminan sesuai dengan peraturan kepabeanan kepada Kantor Pabean.
4. Penjamin (*surety*) adalah pihak yang menerbitkan garansi untuk melakukan pembayaran kepada Kantor Pabean apabila Terjamin cidera janji (*wanprestasi*).
5. Jaminan yang disyaratkan menurut Undang-Undang Kepabeanan dapat berbentuk:
 - a. Jaminan tunai;
 - b. Jaminan bank (bank garansi);
 - c. Jaminan dari perusahaan asuransi berupa Customs Bond;
 - d. Jaminan Indonesia EximBank (Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia);
 - e. Jaminan Perusahaan Penjaminan;
 - f. Jaminan perusahaan (Corporate Guarantee); atau
 - g. Jaminan tertulis.
6. Jaminan Perusahaan Penjaminan dapat digunakan untuk beberapa kegiatan kepabeanan, antara lain:
 - a. pengeluaran barang impor untuk dipakai;
 - b. pembebasan impor tujuan ekspor;
 - c. penundaan pembayaran yang ditetapkan secara berkala atau menunggu keputusan pembebasan atau keringanan;
 - d. pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat; dan
 - e. pengajuan keberatan.
7. Jaminan dalam bentuk Perusahaan Penjaminan yang dapat diterima sebagai Jaminan dalam rangka kepabeanan merupakan Jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan Penjaminan. Jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan Penjaminan harus diterbitkan oleh perusahaan penjaminan yang termasuk dalam daftar perusahaan penjaminan yang dapat memasarkan produk Jaminan Perusahaan Penjaminan berdasarkan keputusan Menteri.
8. Jaminan perusahaan penjaminan merupakan Jaminan berupa sertifikat atau bentuk tertulis lainnya pada Kantor Pabean untuk melakukan pembayaran seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau kewajiban yang terutang dalam jangka waktu tertentu apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.
9. Terhadap Jaminan perusahaan penjaminan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan konfirmasi penerbitan Jaminan kepada kepada penjamin (*Surety*) dengan cara:
 - a. lisan, dalam hal Jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan Penjaminan yang diserahkan oleh Terjamin dengan profil importir risiko rendah, dan Penjamin telah

membuat kesepakatan atau pernyataan konfirmasi penerbitan Jaminan secara lisan dengan Kantor Pabean;

- b. tertulis, dalam hal pihak penerbit jaminan tidak termasuk dalam hal sebagaimana dimaksud pada huruf a.

10. Unit Pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan.

PERSYARATAN:

1. Surat Permohonan Penyerahan Jaminan.
2. Dokumen sumber dan pelengkap kegiatan kepabeanan.
3. Jaminan perusahaan penjaminan.

BIAYA:

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN:

Norma waktu layanan penerimaan jaminan perusahaan penjaminan ini paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya konfirmasi dari Penjamin (*surety*) sampai dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Jaminan.

Mengetahui,
Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd


Iyan Rubiyanto
NIP 196609271991031002




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN C

NOMOR	005/SOP-BC/KPP MP C/2013
TANGGAL	1 JULI 2013
REVISI	
TANGGAL	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEGIATAN KEPABEANAN (PERUSAHAAN PENJAMINAN)





Mengetahui,
Sekretaris Direktorat Jenderal

tttd

Iyan Rubiyanto
NIP 196009271991031002